

Depok, 07 Agustus 2019

Nomor : 1291.31/EXT-MUTU/VIII/2019

Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja LK KELOMPOK RIMBA EMAS

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk KELOMPOK RIMBA EMAS :

Nama Pemegang Izin	: Mezaac Risamasu
No.IUIPHHK	: SK Gubernur Maluku No. 09 Tahun 2012 (Mezaac Risamasu)
Alamat	: Negeri Hatu Kecamatan lahitu Kabupaten Maluku Tengah (Mezaac Risamasu)
Nama Pemegang Izin	: UD Dua Serangkai
No. IUIPHHK	: SK Gubernur Maluku No. 220 Tahun 2004 (UD Dua Serangkai)
Alamat	: Desa Suli, Kec. Salahutu, Kab. Maluku Tengah (UD Dua Serangkai)
Tanggal Kegiatan	: 17 - 22 Juli 2019
Jenis Kegiatan	: Assessment VLK Industri

Dinyatakan memenuhi Standar legalitas Kayu.

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK.

Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH Kemen LHK
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku
3. Kepala BPHP Wilayah XIV
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT SERTIFIKASI
KELOMPOK RIMBA EMAS
Nomor : 1291.31/EXT-MUTU/VIII/2019**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap KELOMPOK RIMBA EMAS :

- a. Nama Pemegang Izin : **Mezaac Risamasu**
Alamat : Negeri Hatu Kecamatan Iahitu Kabupaten Maluku Tengah (Mezaac Risamasu)
No. IUIPHHK : SK Gubernur Maluku No. 09 Tahun 2012 (**Mezaac Risamasu**)
Kapasitas dan Produk : Kayu Gergajian = 1.000 M³ (Mezaac Risamasu)
- b. Nama Pemegang Izin : **UD Dua Serangkai**
Alamat : Desa Suli, Kec. Salahutu, Kab. Maluku Tengah (UD Dua Serangkai)
No. IUIPHHK : SK Gubernur Maluku No. 220 Tahun 2004 (**UD Dua Serangkai**)
Kapasitas & Produk : Kayu Gergajian = 750 M³ (UD Dua Serangkai)
- c. Tanggal Pelaksanaan : 17 - 22 Juli 2019
- d. Jenis Kegiatan : Assessment VLK Industri
- e. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-615
- f. Tanggal Terbit : 07 Agustus 2019
- g. Tanggal Berakhir : 06 Agustus 2025

dinyatakan "**MEMENUHI**" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis - Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 07 Agustus 2019



Bambang Gunardito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI

No.: 101.3/SKEP-MUTU/VIII/2019

Tentang

**PENETAPAN HASIL SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA KELOMPOK RIMBA EMAS
PROVINSI MALUKU**

- Menimbang : 1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Auditor
2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Komite Sertifikasi LV-LK PT Mutuagung Lestari
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
2. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.4691/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tanggal 06 Juli 2018 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Lembaga Penilaian dan Verifikasi Independen (LP&VI).
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment - Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak.
7. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu".
- Memperhatikan : **No. SPK : 06/PPHH/SPHH/PPK-3/6/2019**, tanggal 19 Juni 2019 antara KEMENLHK dengan LVLK PT Mutuagung Lestari

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
PERTAMA : KELOMPOK RIMBA EMAS dinyatakan "**MEMENUHI**" penilaian standar legalitas kayu berdasarkan Lampiran 2.6 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar VLK pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas Produksi s.d. 6.000 m³/tahun dan IUI dengan nilai investasi s.d. Rp 500 juta dengan Anggota yaitu : 1. Mezaac Risamasu & 2. UD Dua Serangkai.
- KEDUA : Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu kepada KELOMPOK RIMBA EMAS dengan No. LVLK-003/MUTU/LK-615, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 07 Agustus 2019 sampai dengan 06 Agustus 2025.
- KETIGA : Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan sekali dalam satu tahun, selambat-lambatnya 12 (Dua belas) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan standar verifikasi yang berlaku.
- KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada KELOMPOK RIMBA EMAS.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 07 Agustus 2019

LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI



Irham Budiman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak. 2. Peraturan Dirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
g. Tim Audit	:	1. Ahmad Asrori (Lead Auditor) 2. Junek Lupriadi (Auditor)
h. Tim Pengambil Keputusan	:	1. Didik Heru Untoto 2. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	Rimba Emas
b. Nomor & Tanggal SK	:	-
c. Izin Industri dan Kapasitas Produksi	:	<u>IUIPHHK</u> • Mezaac Risamasu Keputusan Gubernur Maluku nomor 09 tahun 2012 dengan kapasitas produksi 750 m3/tahun • UD Dua Serangkai Keputusan Gubernur Maluku nomor 220 Tahun 2004 dengan kapasitas produksi 1000 m3/tahun
d. Alamat Kantor	:	Jl. Raya Wayare RT 037, Negeri Suli, Kec. Salahutu Modan
e. Nomor telepon/faks/E-mail	:	-
f. Pengurus	:	Ketua : Andre Pattirane Sekretaris : Johannes Risamasu

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	Rabu, 17 Juli 2019	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di Rimba Emas b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan / Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	17 sd 21 Juli 2019	Verifikasi dokumen dan observasi pabrik

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	Minggu, 21 Juli 2019	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen Rimba Emas f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 14 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	07 Agustus 2019	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa Rimba Emas "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia dokumen akta pendirian/KTP anggota Rimba Emas yang dibuat oleh Notaris dan telah disahkan oleh pejabat/instansi yang berwenang.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Tersedia Izin Usaha Perdagangan (SIUP) anggota Rimba Emas yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	anggota Rimba Emas telah memiliki Izin Gangguan (HO) yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup kegiatan usahanya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Tersedia Tanda Daftar Perusahaan (TDP) anggota Rimba Emas yang diterbitkan oleh instansi berwenang dan masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier e. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Anggota Rimba Emas telah memiliki dokumen NPWP yang sah, yang diterbitkan oleh instansi berwenang. Terdapat kesesuaian 9 (sembilan) digit awal NPWP dengan dokumen pendukungnya yaitu SKT dan SPPKP.
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen SPPL anggota Rimba Emas yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	Anggota Rimba Emas telah memiliki dokumen IUIPHHK yang diterbitkan oleh instansi terkait dan jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan izin usahanya.
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	Anggota Rimba Emas telah membuat dan melaporkan Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI).
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen pengakuan / pengenalan sebagai importir.	Non Aplicable	Rimba Emas tidak melakukan impor bahan baku kayu untuk kegiatan industrinya, sehingga tidak diwajibkan memiliki dokumen API-P
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Non Aplicable	Rimba Emas tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu, sehingga tidak wajib membuat sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>)
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok (tidak berlaku untuk IUIPHHK kapasitas > 6.000 m3/tahun).		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Memenuhi	Tersedia akte pembentukan kelompok dan susunan pengurus Rimba Emas
Verifier Internal audit anggota kelompok	Memenuhi	Tersedia dokumen hasil internal audit anggota kelompok sebesar 100% anggotanya
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian.	Memenuhi	Seluruh bahan baku kayu bulat yang diterima oleh anggota Rimba Emas telah dilengkapi dengan dokumen kontrak
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).	Memenuhi	Tersedia DPKB yang telah dicetak dan ditandatangani oleh yang berwenang dan sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah (SKSHHK).
Verifier c. Bukti serah terima selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	Tidak ada kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari hutan hak
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh bahan baku yang diterima oleh Rimba Emas telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah dan hasil uji petik stok di lapangan telah sesuai antara fisik dengan dokumen.
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.	Non Aplicable	Rimba Emas tidak menerima bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran, seluruh bahan baku yang diterima unfinished.
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	Rimba Emas tidak menerima bahan baku kayu limbah industri, seluruh bahan baku yang diterima unfinished.
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Bahan baku kayu bulat hutan alam yang diterima oleh perusahaan dibuktikan dengan pembayaran PSDHR
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK / S-PHPL / DKP.	Tidak Memenuhi	Bahan baku kayu bulat hutan alam yang diterima oleh perusahaan dibuktikan dengan pembayaran PSDHR
Verifier i. Dokumen pendukung RPBB.	Memenuhi	Rimba Emas telah menyusun dan melaporkan dokumen RPBB.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	Rimba Emas tidak menerima bahan baku dari kegiatan import.
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	Rimba Emas tidak menerima bahan baku dari kegiatan import.
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	Rimba Emas tidak menerima bahan baku dari kegiatan import.
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	Rimba Emas tidak menerima bahan baku dari kegiatan import.
Verifier e. Deklarasi impor.	Non Aplicable	Rimba Emas tidak menerima bahan baku dari kegiatan import.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk).	Non Aplicable	Rimba Emas tidak menerima bahan baku dari kegiatan import.
Verifier g. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Rimba Emas tidak menerima bahan baku dari kegiatan import.
Verifier h. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Non Aplicable	Rimba Emas tidak menerima bahan baku dari kegiatan import.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan produksi yang mampu tertelusur ke dokumen asalnya.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen dan telah sesuai dengan dokumen laporan mutasi kayu.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Kegiatan produksi yang telah dilakukan oleh Rimba Emas tidak melebihi kapasitas ijin dan telah sesuai dengan ijin yang tersedia
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	Rimba Emas telah menerima jenis bahan baku dari kayu lelang.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Tidak Memenuhi	Seluruh anggota Seram Jaya Jaya telah melakukan kewajiban menyusun dokumen LMKB/LMKO
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	Rimba Emas tidak melakukan kegoatan jasa dengan pihak lain

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
(Verifier tidak berlaku bila penyedia jasa bukan industri pengolahan kayu)		
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	Rimba Emas tidak melakukan kegoatan jasa dengan pihak lain
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	Rimba Emas tidak melakukan kegoatan jasa dengan pihak lain
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	Rimba Emas tidak melakukan kegoatan jasa dengan pihak lain
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	Rimba Emas tidak melakukan kegoatan jasa dengan pihak lain
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Tidak Memenuhi	Seram Jaya telah melakukan kegiatan penjualan local untuk produk kayu gergajian asal kayu hutan alam dan telah diterbitkan dokumen SKSHHKO
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Anggota Rimba Emas tidak melakukan kegiatan eskport produk.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Non Aplicable	Anggota Rimba Emas tidak melakukan kegiatan eskport produk.
Verifier c. Packing list (P/L).	Non Aplicable	Anggota Rimba Emas tidak melakukan kegiatan eskport produk.
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	Anggota Rimba Emas tidak melakukan kegiatan eskport produk.
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Non Aplicable	Anggota Rimba Emas tidak melakukan kegiatan eskport produk.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Non Aplicable	Anggota Rimba Emas tidak melakukan kegiatan eskport produk.
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	Anggota Rimba Emas tidak melakukan kegiatan eskport produk.
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	Anggota Rimba Emas tidak melakukan kegiatan eskport produk.
Verifier i. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Anggota Rimba Emas tidak melakukan kegiatan eskport produk.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Non Aplicable	Tidak ada kewajiban Rimba Emas untuk membubuhkan logo V Legal.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Tersedia pedoman/prosedur K3 Rimba Emas dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Rimba Emas telah mengimplementasikan prosedur K3 dengan baik, di antaranya tersedianya peralatan-peralatan K3 yang berfungsi baik dan tidak kadaluarsa sesuai dengan pedomannya. Selain itu, tersedianya jalur-jalur evakuasi yang mengarah ke titik berkumpul.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja di Rimba Emas
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Rimba Emas belum memiliki serikat pekerja, namun terdapat pernyataan tertulis dari manajemen Rimba Emas yang memperbolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Tersedia dokumen Peraturan Perusahaan (PP) Rimba Emas yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja dan telah disahkan oleh instansi yang berwenang.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi, dapat dipastikan bahwa tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur yang bekerja di KUB Jas Jaya.
Kesimpulan : Hasil pelaksanaan Audit <i>proses sertifikasi</i> VLK di Rimba Emas yang terdiri dari Mezaac Risamasu dan UD Dua Serangkai memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier sebanyak 56 (lima puluh enam) verifier : 31 (tiga puluh satu) verifier : Memenuhi 0 (nol) verifier : Tidak Memenuhi 25 (dua puluh lima) verifier : Tidak diterapkan penilaian. Kesimpulan hasil verifikasi legalitas kayu terhadap Rimba Emas pada kedua anggota tersebut adalah Memenuhi. Hal ini sesuai dengan standard legalitas kayu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan P.30/Men LHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016. Hasil audit Assesment di Rimba Emas pada anggota IPHHK Wandy oleh tim auditor dinilai Tidak Memenuhi disebabkan seluruh persyaratan dalam standard legalitas kayu menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan P.30/Men LHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tidak dapat dipenuhi disebabkan adanya 1 (satu) anggota atas nama IPHHK Wandy selama kegiatan audit tidak dapat menunjukkan persyaratan penilaian audit dalam standar SVLK dan setelah kegiatan audit seluruh persyaratan penilaian standard SVLK tidak dapat disusulkan sebagai bukti perbaikan.		